

**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**



**SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78 ), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Penyelenggaraan KB , kepada :

- |                  |   |                       |
|------------------|---|-----------------------|
| 1. Nama Lembaga  | : | KB. LENTERA BUNDA     |
| 2. Nomor         | : | KPTS, 420/Disdik/2015 |
| 3. Alamat :      |   |                       |
| Jalan            | : | Thamrin               |
| Desa / Kelurahan | : | Lubuk Mandian Gajah   |
| Kecamatan        | : | Bunut                 |
| Kabupaten        | : | Pelalawan             |
| Propinsi         | : | Riau                  |
| 4. Berdiri Pada  | : | -                     |
| 5. Penyelenggara | : | Yayasan               |

Kepada Lembaga atau Yayasan Pendidikan tersebut di berikan hak Menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Pangkalan Kerinci, 16 Maret 2015

